

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan mencakup dua aspek utama, yaitu pertanggungjawaban pidana di peradilan umum dan pertanggungjawaban etik di lingkungan internal kepolisian. Dalam aspek pidana, anggota Polri tetap diproses melalui peradilan umum sesuai ketentuan KUHP dan KUHPA, tanpa adanya perlakuan istimewa. Sedangkan dalam aspek etik, pelaku wajib menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kedua bentuk pertanggungjawaban ini menunjukkan penerapan asas *equality before the law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sekaligus mencerminkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa pandang bulu.
2. Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan telah dilaksanakan berdasarkan asas *equality before the law*, di mana seluruh proses hukum mengikuti mekanisme peradilan umum sebagaimana diatur dalam KUHPA. Tahapan penanganan perkara dilakukan secara lengkap dan berurutan, yaitu: (1) penyidikan, (2) pelimpahan berkas ke Kejaksaan hingga dinyatakan

lengkap, (3) persidangan di Pengadilan Negeri, dan (4) penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Selain itu anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran akan dilakukan pelaksanaan putusan disertai pemeriksaan etik oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa anggota Polri diproses sebagaimana warga negara lainnya tanpa perlakuan khusus. Proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan, sementara Divisi Propam melaksanakan pengawasan ketat untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan prosedural. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada pelaku membuktikan ditegakkannya keadilan substantif dan Divisi Propam menjatuhkan sanksi kode etik profesi sesuai dengan perbuatan yang dilanggar.

B. Saran

1. Bagi Institusi Polri, perlu dilakukan penguatan sistem pembinaan mental, etika, dan pengawasan internal agar kasus serupa tidak terulang. Reformasi budaya organisasi yang menolak kekerasan dan senioritas berlebihan harus terus digalakkan melalui pendidikan karakter dan pelatihan berkelanjutan.
2. Bagi Divisi Propam, disarankan untuk meningkatkan fungsi pengawasan preventif dengan melakukan pemantauan rutin dan evaluasi terhadap perilaku anggota, terutama di lingkungan barak dan satuan operasional yang rawan konflik internal.

3. Bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan hakim, perlu menjaga konsistensi penerapan prinsip *equality before the law* sehingga proses hukum terhadap anggota Polri tetap transparan, objektif, dan tidak diskriminatif.
4. Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan kepolisian, penting untuk memperkuat kurikulum pendidikan hukum, etika profesi, serta manajemen stres agar anggota Polri memiliki kesadaran hukum dan pengendalian emosi yang baik dalam melaksanakan tugas.